



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIE ALPIUS MEWENGGANG**;
2. Tempat lahir : Wangurer
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wangurer Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak 11 Juni 2024, berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Arm;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HITLER WILLYAM ROMPAS, S.H., ALIHURDIN PATIALI, S.H., dan MICHAEL CALVIN IMMANUEL TUERAH, S.H., pada Advokat pada kantor hukum HITLER ROMPAS, S.H. & PARTNERS beralamat di Jl. Ranowangun Lingkungan V, Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 18 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIE ALPIUS MAWENGGANG, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas U No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIE ALPIUS MAWENGGANG selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang pernah di jalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan jika tidak di bayar di ganti dengan 3 (Tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih
- 1 (satu) potong rok warna merah

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan tentang

pembagian tugas dalam proses kegiatan belajar mengajar di SDM KECIL RESETLEMEN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahan dan kooperatif dalam memberikan keterangan, Terdakwa yang memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, Terdakwa telah sopan selama persidangan, dan Terdakwa yang sudah di usia lanjut maka Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/P.1.18/Eoh.02/05/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIE ALPIUS MAWENGGANG pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di ruangan kelas V SDN Kecil Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di lakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau di lakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya Terdakwa sementara mengajar di dalam kelas, kemudian sambil menerangkan pelajaran, Terdakwa berjalan ke arah meja anak korban ANAK KORBAN yang berada di belakang lalu Terdakwa mendekati anak korban kemudian Terdakwa berbisik kepada anak korban dengan mengatakan “jangan bilang sama siapa-siapa” selanjutnya Terdakwa memegang payudara anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sementara Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyandarkan alat kelaminnya ke belakang tubuh anak korban, kemudian tangan Terdakwa memegang paha anak korban sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dilihat oleh salah satu murid yaitu anak saksi ANAK SAKSI SAT yang langsung memanggil Terdakwa "Bapak" sehingga Terdakwa terkejut dan melepaskan tangannya dari anak korban dan Terdakwa langsung menjauh dari anak korban;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 658/Disp/2013 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Ngangi Arie, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara menyatakan anak korban ANAK KORBAN lahir di XXX sehingga pada saat tindak pidana terjadi anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pendidik dan tenaga kependidikan dimana Terdakwa berprofesi sebagai seorang guru dan menjadi Wali Kelas V di SDN Kecil Resetlemen;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIE ALPIUS MAWENGGANG pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di ruangan kelas V SDN Kecil Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya Terdakwa sementara mengajar di dalam kelas, kemudian sambil menerangkan pelajaran, Terdakwa berjalan ke arah meja anak korban ANAK KORBAN yang berada di belakang lalu Terdakwa mendekati anak korban kemudian Terdakwa berbisik kepada anak



korban dengan mengatakan “jangan bilang sama siapa-siapa” selanjutnya Terdakwa memegang payudara anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sementara Terdakwa menyandarkan alat kelaminnya ke belakang tubuh anak korban, kemudian tangan Terdakwa memegang paha anak korban sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dilihat oleh salah satu murid yaitu anak saksi ANAK SAKSI SAT yang langsung memanggil Terdakwa “Bapak” sehingga Terdakwa terkejut dan melepaskan tangannya dari anak korban dan Terdakwa langsung menjauh dari anak korban;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 658/Disp/2013 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Ngangi Arie, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara menyatakan anak korban ANAK KORBAN lahir di XXX sehingga pada saat tindak pidana terjadi anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya Terdakwa ARIE ALPIUS MEWENGGANG tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm atas nama Terdakwa ARIE ALPIUS MEWENGGANG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ANAK KORBAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan paha Anak Korban;
- Bahwa kejadian Terdakwa memegang payudara dan paha Anak Korban pertama kali pada bulan Juli dan terakhir kali pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 08.00 Wita di ruangan kelas V Sekolah Dasar Negeri Kecil Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah guru di Sekolah Dasar Negeri Kecil Desa Resetlemen dan juga menjadi wali kelas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan paha Anak Korban selama 5 (lima) hari berturut-turut dan di dalam sehari Terdakwa memegang 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berbisik agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa saksi selalu menolak dengan berkata "Jangan" ketika Terdakwa memegang payudara dan paha Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menyukai perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dari Hari Senin sampai dengan Hari Jumat;
- Bahwa yang Anak Korban ingat, pada Hari Senin Terdakwa meraba paha kemudian pada hari Kamis dan Jumat memegang payudara;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang payudara, Anak Korban mengatakan kejadian tersebut kepada Jeni, namun respons Jeni hanya diam;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa memegang payudara kemudian tangan kiri menunjuk buku;
- Bahwa saksi juga menceritakan kejadian ini kepada Ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelapor dalam perkara ini;



- Bahwa saksi melaporkan kepada kepolisian ada masalah pelecehan anak, dan Terdakwa adalah Arie Alpinus Mewengkang dan korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 di ruangan kelas V Sekolah Dasar Negeri Kecil Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

-.....Bahwa saksi mendapatkan informasi dari anak SAT Andreas Tumangkeng bahwa telah terjadi kejadian pelecehan terhadap anak saksi;

-.....Bahwa saksi diberitahukan oleh anak SAT Andreas Tumangkeng bahwa anak korban telah dipegang-pegang oleh Terdakwa tapi anak SAT Andreas Tumangkeng tidak menjelaskan secara lengkap;

-.....Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan mengaku khilaf kepada saksi dan anak korban;

-.....Bahwa benar masalah ini pernah dibicarakan di sekolah;

-.....Bahwa anak korban merupakan anak yang berprestasi dengan sering mendapatkan juara di kelas;

-.....Bahwa anak korban sudah menceritakan kepada saksi kejadian pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, namun pada awalnya anak korban takut untuk menceritakannya kepada saksi sehingga saksi harus membujuknya;

-.....Bahwa Terdakwa datang kepada saksi hanya satu kali, selebihnya istri dari Terdakwa yang datang;

- Bahwa Istri dari Terdakwa datang membawa uang namun saksi tidak menerimanya;

-.....Bahwa saksi hadir dalam mediasi yang dilaksanakan di sekolah dan pada mediasi tersebut Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan Terdakwa berkata "Setang so maso akang" (Terdakwa khilaf), kemudian saksi bertanya kepada



Terdakwa "Jadi betul ini ada beking?" (Jadi benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut?), kemudian Terdakwa membenarkan;

.....Bahwa Tidak pernah ada mediasi yang dilaksanakan di Dinas. Yang melaporkan masalah ini ke dinas terkait adalah pihak sekolah;

.....Bahwa pada awalnya anak korban tidak mau menceritakan kejadian ini, namun saksi mencoba terus membujuk anak korban sampai saksi harus mendatangi anak-anak yang sebelumnya juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa, saksi meminta pengakuan dari anak-anak tersebut agar saksi dapat mengatakan kepada anak korban untuk tidak takut menceritakan kejadian pelecehan ini kepada saksi karena ada anak-anak lain juga yang sudah berani menceritakan;

.....Bahwa anak-anak mengakui bahwa Terdakwa pernah memegang payudara mereka;

.....Bahwa nama anak-anak tersebut adalah Jesika Makaoho dan Enji Pangemanan;

.....Bahwa Anak korban mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan paha anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI SAT, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir dalam persidangan ini karena menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban Mislew Marvensia Ratulangi;
- Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian Terdakwa memegang payudara anak korban pada saat belajar Matematika, terakhir kali Anak Saksi melihatnya pada tanggal 29 Agustus 2023 di ruangan kelas V Sekolah Dasar Negeri Kecil Desa Resetlemen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;



- Bahwa Terdakwa adalah guru di Sekolah Dasar Negeri Kecil Desa Resetlemen dan juga menjadi wali kelas saya dan anak korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa pergi berjalan ke arah belakang kelas, kemudian menghampiri anak korban dan berdiri di samping kanan anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara dan paha anak korban;
- Bahwa awalnya korban duduk di bagian depan namun dipindahkan oleh Terdakwa ke bagian belakang kelas;
- Bahwa ada beberapa anak yang melihat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa yang dipegang payudara dan pahanya oleh Terdakwa hanya anak korban;
- Bahwa tangan Terdakwa dari samping kemudian tidak masuk ke dalam pakaian seragam sekolah anak korban;
- Bahwa Terdakwa membuka retsleting celananya sehingga Anak Saksi bisa melihat celana dalam dari Terdakwa, kemudian Anak Saksi melihat gerakan menggosok alat kelamin dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dapat melihat warna celana dalam Terdakwa pada saat itu berwarna hijau dan Terdakwa sedang menggunakan baju putih dan celana hitam;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa memegang payudara kemudian tangan kiri Terdakwa menunjuk buku;
- Bahwa Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa memegang payudara dan paha anak korban sebanyak 5 (lima) kali selama 5 (lima) hari berturut-turut;
- Bahwa Anak Saksi sering dihukum oleh Terdakwa untuk masuk di bawah kolong meja;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian Terdakwa melakukan gerakan menggosok kepada anak korban pada hari Senin dan Selasa;
- Bahwa kursi-kursi di kelas mempunyai sandaran, dimana di tengah sandaran ada lubang;
- Bahwa Anak Saksi melihat posisi tangan Terdakwa ketika kejadian tangan kanan memegang payudara kemudian tangan kiri menunjuk buku pelajaran, kemudian posisi Terdakwa sedang berdiri dan membungkuk;



- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memegang payudara anak korban agak lama kemudian Terdakwa memegang paha;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian keterangan Anak Saksi yang tidak benar;

4. Saksi DEFNY MARITJE DUMANAW, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan saat ini karena ada masalah laporan dari orang tua anak korban terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah dan Terdakwa sebagai Guru Pegawai negeri Sipil di SDN Kecil Resetlemen;

- Bahwa Orang tua anak korban melaporkan bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban dan menggosok-gosok alat kelamin Terdakwa kepada anak korban yang terjadi di Sekolah SDN kecil Resetlemen;

- Bahwa yang menjadi korban atas pelecehan yang dilakukan Terdakwa adalah anak korban yang bernama Mislew Marvensia Ratulangi dan nama orang tua dari anak korban adalah Venty Sambiran;

- Bahwa Venty Sambiran melaporkan permasalahan tersebut kepada saksi pada tanggal 30 Agustus 2023;

- Bahwa pada hari itu ketika saksi dalam perjalanan tugas untuk mengikuti rapat di Dinas Pendidikan Minahasa Utara, saksi ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa bermohon dan mengatakan bahwa saksi harus ke kembali ke sekolah karena ada Ibu Venty Sambiran orang tua dari anak korban ingin bertemu dengan saya. Saksi pun kembali ke sekolah karena mendengar permohonan Terdakwa tersebut, sesampainya di sekolah, saksi bertemu dengan Ibu Venty Sambiran dan Terdakwa di ruangan guru. Kemudian, Ibu Venty Sambiran melaporkan kepada saya bahwa Terdakwa telah memegang payudara anak korban dan menggosok-gosok alat kelaminnya kepada anak korban;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada saksi, orang tua korban, dan Terdakwa, ada guru-guru namun hanya lewat saja dan pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang guru sekolah SDN Kecil Resetlemen;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dalam pertemuan itu, apakah perbuatan tersebut benar dilakukan Terdakwa,



kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah khilaf dan meminta maaf;

- Bahwa setelah pertemuan itu, saksi menelepon dinas pendidikan Minahasa Utara untuk melaporkan bahwa saksi akan datang terlambat mengikuti rapat sekaligus saksi melaporkan masalah Terdakwa tersebut. Kemudian, pada hari Jumat saksi datang ke Dinas Pendidikan Minahasa Utara kemudian melaporkan masalah Terdakwa secara langsung, kemudian pada hari itu juga, Terdakwa dipindah tugaskan ke Kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pelecehan kepada anak korban saat dalam pertemuan itu dan meminta maaf kepada keluarga;

- Bahwa anak korban berada di kelas V SD pada saat kejadian pelecehan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bertemu dengan Kepala Dinas ketika melaporkan masalah Terdakwa ini di Dinas Pendidikan Minahasa Utara;

- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa langsung dipindah tugaskan di kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara;

- Bahwa yang sebelumnya anak korban rajin masuk sekolah namun setelah ada laporan dari orang tua korban dan ada pertemuan tersebut anak korban kadang tidak masuk sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa orang tua anak korban bisa mengetahui perbuatan Terdakwa ini dari anak yang bernama SAT;

- Bahwa anak SAT masih bersaudara dengan anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa pengakuan Terdakwa di pertemuan itu hanya agar supaya masalah cepat selesai;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah di SDN Kecil Resetlemen sejak 2021;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada laporan tentang Terdakwa kepada saksi terkait masalah pelecehan seperti ini. Laporan ini adalah yang pertama kepada saksi;



- Bahwa pada Agustus 2023 ada kegiatan gerak jalan yang dilaksanakan di sekolah dan melibatkan anak korban sebagai pemimpin barisan;
- Bahwa tidak pernah ada laporan kepada saksi tentang anak korban yang keram saat latihan gerak jalan kemudian dipijat oleh Terdakwa;
- Bahwa sandaran kursi di sekolah sebagian ada celahnya dan sebagian tidak ada celah di bagian sandaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian Terdakwa memegang payudara dan menggosok-gosok alat kelamin kepada anak korban karena pada saat pertemuan tidak disampaikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Jimsu dan Aisyah. Saya tidak kenal dengan Winsi dan Jeli;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada teman-teman anak korban di kelas, sebagian anak ada yang mengatakan tidak melihat karena mereka duduk di depan dan sebagian ada yang mengatakan melihat kejadian sedikit;
- Bahwa biasanya posisi tempat duduk anak-anak di kelas sudah seperti itu namun apabila ada kegiatan kelompok baru ada perubahan tempat duduk sesuai dengan Guru yang mengajar pada saat itu;
- Bahwa selama ini saksi melihat sikap Terdakwa adalah baik selama Terdakwa di sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi MARIE MATINDAS, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pelecehan seksual terhadap anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban atas pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidik Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa dari laporan Kepala Sekolah SDN Kecil Resetlemen Ibu Defny Dumanaw;



- Bahwa Laporan dari Kepala Sekolah tersebut pada awal bulan September 2023;
- Bahwa saksi sebagai kepala bidang langsung melaporkan masalah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara, kemudian Kepala Dinas memerintahkan saksi untuk membuat surat panggilan kepada Terdakwa untuk dilakukan klarifikasi. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2023 Terdakwa datang menghadap saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang menghadap saksi, saksi menanyakan kebenaran kejadian pelecehan tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui dan tidak terbuka kepada saksi, oleh karena itu, saksi mengantarkan Terdakwa ke ruangan Kepala Dinas, pada saat itu saya keluar sebentar dari ruangan dan beberapa waktu kemudian saksi kembali, ketika saksi kembali Kepala Dinas berkata kepada saksi bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatan yang dilakukan kepada anak korban, kemudian saksi berkata kepada Kepala Dinas, "Mungkin dia malu mo mengaku karena kita perempuan" (Mungkin dia malu untuk mengaku karena saya perempuan). Kemudian, Kepala Dinas berkata kepada saksi bahwa Terdakwa akan ditarik ke kantor Dinas Pendidikan namun sebelumnya harus membuat surat pernyataan, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi kemudian membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pelecehan kepada anak korban;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa menulis surat pernyataan itu di hadapan saya kemudian menandatangani;
- Bahwa Yang menyuruh membuat surat pernyataan tersebut adalah kepala dinas;
- Bahwa pada saat itu orang tua anak korban tidak hadir saat pertemuan di ruangan kepala dinas tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidik Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Minahasa Utara



sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini dan selama saya menjabat tidak pernah ada laporan tentang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bekerja kembali di SDN Kecil Resetlemen semenjak Terdakwa ditarik ke kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- Hasil *visum et repertum* Nomor VER/263/ix/2023/Rs. Bhay, tanggal 2 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FRIKE S. NENDER, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di SDN Kecil Resetlemen cukup lama;
- Bahwa saksi sebagai Guru sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran hukum di sekolah selama saksi bekerja di SDN Kecil Resetlemen;
- Bahwa Ya, saya mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban, yaitu, saya dengan Kakek dari anak korban adalah anak bersaudara;
- Bahwa SAT mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban, yaitu, Ayahnya SAT dan Nenek dari korban adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada anak saksi SAT terkait masalah ini, namun saksi pernah menyaksikan Kepala Sekolah bertanya langsung kepada SAT;
- Bahwa saksi hanya melihat Kepala Sekolah memberikan arahan kepada Terdakwa namun tidak jelas apa yang mereka bicarakan;



- Bahwa jarak antara tempat duduk saksi dan ruangan kepala adalah kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa ada beberapa pembicaraan yang saya dengar, yaitu, ditanyakan kepada anak saksi SAT "Apakah benar anak saksi SAT melihat dugaan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban?", kemudian saya melihat anak saksi SAT melakukan gerakan mengganggu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Kepala Sekolah karena saksi tidak mau terlibat dalam masalah ini;
- Bahwa kursi yang digunakan para siswa di SDN Kecil Resetlemen adalah kursi yang menggunakan sandaran;
- Bahwa tinggi kursi yang digunakan adalah seperti ini (saksi menunjuk kursi yang sedang diduduki oleh saksi dalam persidangan) kira-kira 60 cm (enam puluh senti meter) sampai dengan 65 cm (enam puluh lima senti meter);
- Bahwa kejadian orang tua anak korban melaporkan kepada Kepala Sekolah dugaan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban pada awal bulan September 2023;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada murid-murid lain apakah pernah melihat kejadian pelecehan anak korban tersebut, kemudian murid-murid menjawab hanya anak saksi SAT yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan Jesika dan Enji Pangemanan yang adalah anak murid saya dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Jesika dan Enji Pangemanan melaporkan ke pihak sekolah terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar cerita di luar sekolah terkait pelecehan kepada Jesika dan Enji Pangemanan;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan pelecehan yang dilakukan Terdakwa adalah Mislew Marvensia Ratulangi;
- Bahwa anak korban rajin datang ke sekolah sebelum masalah ini dilaporkan oleh orang tua kepada Kepala Sekolah namun setelah masalah ini dilaporkan anak korban sering minta izin;
- Bahwa saksi adalah Guru di SDN Kecil Resetlemen;



- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa karena saksi sudah pergi mengajar sehingga tidak mendengarkan pertemuan tersebut sampai selesai;

- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa sudah dipindah tugaskan di Dinas Pendidikan Minahasa Utara sejak ada laporan dari orang tua anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi YOUCE TANOD, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa 2 (dua) kali pergi bertemu dengan orang tua anak korban setelah kejadian pelaporan;

- Bahwa Terdakwa pergi bertemu dengan orang tua anak korban adalah untuk menyelesaikan masalah ini;

- Bahwa saksi sebagai Guru di SDN Kecil Resetlemen;

- Bahwa saksi mendengar dari Ayah anak korban, pada waktu malam ulang tahun desa, Ayah dari anak korban menelepon saksi dan mengatakan bahwa akan memukul Terdakwa, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ayah dari anak korban sedang marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya mengambil buku yang jatuh, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa agar besok hari jangan datang ke sekolah;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan ini ketika diurus di sekolah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah dipindah tugaskan di Dinas Pendidikan Minahasa Utara sejak ada laporan dari orang tua anak korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dilapor oleh orang tua murid baru sekarang ini;

- Bahwa saksi kenal dengan Jesika dan Enji Pangemanan yang adalah anak murid saksi dahulu;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Jesika dan Enji Pangemanan melaporkan ke pihak sekolah terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita di luar sekolah terkait pelecehan kepada Jesika dan Enji Pangemanan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Guru di SDN Kecil Resetlemen;
- Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak mengajar di SDN Kecil Resetlemen dan selanjutnya saya dipindah tugaskan di Dinas Pendidikan Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah pensiun saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebagai Guru wali kelas V di SDN Kecil Desa Resetlemen;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada anak korban Mislew Marvesia Rantung “Jangan bilang pa dorang” (jangan bilang kepada mereka);
- Bahwa dapat dijelaskan, maksud dari perkataan Terdakwa “Jangan bilang pa dorang” (jangan bilang kepada mereka) adalah bukan karena Terdakwa telah memegang payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya spontan memijat bagian belakang anak karena anak mengeluh sakit, pada saat itu tangan kanan Terdakwa di bahu anak korban dan tangan kiri di bagian dada anak korban;
- Bahwa yang 1 (satu) kali pada saat Terdakwa memijat anak korban tersebut dan 3 (tiga) kali Terdakwa memegang bagian tangan anak korban karena Terdakwa khilaf, namun bukan hanya anak korban tapi juga murid yang lain kecuali anak SAT karena anak SAT mendapatkan tugas yang lain. Pada waktu itu, saya berdiri di samping murid untuk memeriksa tugas yang dibuat oleh mereka, kemudian pada giliran anak korban, bertepatan anak SAT menoleh ke arah belakang sehingga Terdakwa menegur anak SAT;
- Bahwa Terdakwa memegang 1 (satu) kali bagian dada anak korban bagian kiri dan memegang paha anak korban;
- Bahwa Terdakwa menempelkan alat kelamin pada bagian belakang tubuh anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan perhatian lebih kepada siswi-siswi yang lain;
- Bahwa karena anak korban adalah ketua regu barisan dan pada hari itu anak korban kelelahan;



- Bahwa anak korban mengeluh bagian dadanya sakit karena anak korban berteriak pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa memijat dada bagian anak korban karena spontan saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan tidak ada masalah hubungan seksual dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengajar kemudian Terdakwa duduk di kursi guru, kemudian Terdakwa berdiri dari kursi sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mengatakan kepada ketua kelas untuk memperhatikan kelas karena Terdakwa mau pergi sarapan, kemudian Terdakwa pergi kepada anak korban dan berdiri di belakang anak korban dan bertanya apakah anak korban sudah sembuh, kemudian anak korban mengatakan bahwa anak korban sudah sembuh namun tangan dan kakinya masih sakit, kemudian Terdakwa meraba bagian dada anak korban, kemudian Terdakwa pegang bagian belakangnya dan berkata "Apakah bagian ini sakit? Sebentar lagi ini akan sembuh", kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban, "Jangan bilang-bilang pa dorang neh, bapak mau pigi makan, lia-lia siapa yang bajalan dan bermain kase tau" (Jangan bilang siapa-siapa, bapak mau pergi makan, perhatikan dan beritahukan siapa saja yang berjalan dan bermain);
- Bahwa Terdakwa memegang bagian tubuh dari anak korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa kepada anak korban karena khilaf dan ada hawa nafsu kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan dan Terdakwa membuat surat pernyataan di Dinas Pendidikan Minahasa Utara pada tanggal 4 September 2023;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dari anak korban selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik dan memegang paha dari anak korban selama 5 (lima) detik;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat penyidikan dan tidak dibuat berita acara penolakan didampingi pengacara saat diperiksa oleh penyidikan;



- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidikan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut saat di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum ini;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa memegang bagian dada dari anak korban, yaitu, sebelum tanggal 17 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sering memindahkan tempat duduk para murid setiap minggu agar yang di bagian belakang bisa mendapatkan kesempatan belajar di depan kelas;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak korban spesial karena anak korban berprestasi;
- Bahwa pada saat memeriksa pelajaran anak korban kemudian Terdakwa khilaf sehingga memegang dada anak korban dan kejadian terakhir saya memegang dada anak korban karena anak korban sedang sakit dan Terdakwa memijatnya;
- Bahwa Terdakwa diurus oleh Kepala Sekolah pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga anak korban setelah diurus oleh Kepala Sekolah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga anak korban dengan tujuan untuk klarifikasi agar supaya masalah ini bisa diselesaikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah pergi ke rumah keluarga anak korban namun sesampainya di sana mereka tidak mengizinkan Terdakwa masuk dan mengatakan masalah ini nanti dibicarakan di sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Enji dan Jesika dan sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Enji dan Jesika Pangemanan;
- Bahwa Terdakwa tetap datang ke sekolah dan rumah keluarga anak korban setelah mendengar perkataan dari Youce Tanod tentang Ayah anak korban yang marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong rok warna merah;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan tentang pembagian tugas dalam proses kegiatan belajar mengajar di SDM KECIL RESETLEMEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan siswi kelas V SDN Kecil Resetlemen dan Terdakwa merupakan guru sekaligus wali kelas dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di ruangan kelas V SDN kecil Desa Resetlemen Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah memegang tubuh Anak Korban pada bagian dada dan paha;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari tersebut Terdakwa sedang menerangkan pelajaran kemudian Terdakwa berjalan ke arah meja Anak Korban yang berada di belakang lalu Terdakwa memijat tubuh Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik dan memegang paha dari anak korban selama 5 (lima) detik;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 September 2012 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama ARIE ALPIUS MEWENGGANG sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dan “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa “kekerasan” menurut Adami Chazawi dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya



abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, Hal. 58). Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan, terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tapi kekerasan itu belum dilakukan oleh pengancam. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan korban jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa walaupun seseorang tersebut tidak menghendaki apa yang akan dilakukan sipemaksa. Pemaksaan dapat juga dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau halal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah “membujuk”;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat “melakukan serangkaian kebohongan”, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;



Menimbang, bahwa Anak yang dimaksud di sini sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “cabul” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesucilaan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di ruangan kelas V SDN kecil Desa Resettlemen Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah memegang tubuh Anak Korban pada bagian dada dan paha. Perbuatan tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang menerangkan pelajaran kemudian Terdakwa berjalan ke arah meja Anak Korban yang berada di belakang lalu Terdakwa memijat tubuh Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik dan memegang paha dari anak korban selama 5 (lima) detik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat dilihat oleh Anak Saksi ANAK SAKSI SAT yang dalam keterangannya melihat Terdakwa pergi berjalan ke arah belakang kelas, kemudian menghampiri anak korban dan berdiri di samping kanan anak korban, kemudian Terdakwa memegang payudara dan paha anak korban. Perbuatan Terdakwa tersebut juga telah benarkan oleh Saksi DEFNI yang menerangkan bahwa Saksi sebagai kepala sekolah sempat bertanya kepada Terdakwa perihal perbuatannya dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatannya. Terdakwa pula telah memberikan pernyataan atas perbuatannya sebagaimana barang bukti surat pernyataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi DEFNI yang saling bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat pernyataan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah memegang payudara dan paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam norma yang berlaku di masyarakat, paha dan payudara merupakan bagian tubuh perempuan yang sangat berharga dan dianggap sebagai kehormatan perempuan, bagian tubuh tersebut harus betul-betul dijaga dan tidak semua orang diperbolehkan untuk memegang dan menyentuh sehingga pelanggaran terhadap hal



tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah memegang paha dan payudara Anak Korban adalah merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dalam keterangannya Anak Korban sempat melakukan penolakan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Dengan demikian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan memaksa;

Menimbang, bahwa Anak Korban bernama ANAK KORBAN lahir XXX. Dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 29 Agustus 2023, saat itu Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dikategorikan sebagai Anak sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dan “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan siswi kelas V SDN Kecil Resetlemen dan Terdakwa merupakan guru sekaligus wali kelas dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa pendidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan guru dan Anak Korban merupakan murid di kelas V SDN Kecil Resetlemen, maka Terdakwa merupakan pendidik. Dengan demikian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan oleh pendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada perkara sebelumnya sempat dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong rok warna merah;

Merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, terlebih barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan tentang pembagian tugas dalam proses kegiatan belajar mengajar di SDM KECIL RESETLEMEN;

Merupakan surat berupa salinan atau fotokopi dan bukan surat asli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), dimana pidana yang diterapkan pasal tersebut bersifat kumulatif dari pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa perlu untuk dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terkait lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa untuk dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon untuk Terdakwa dipidana penjara seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat, karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif psikologi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE ALPIUS MEWENGGANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong rok warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan tentang pembagian

tugas dalam proses kegiatan belajar mengajar di SD Kecil Resetlemen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H., dan Marcelliani Puji Magesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gebriella J. Pondaag, S.H.